

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
BULLYING DI SMK N 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

Ditinjau untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Diana Fitri 632021005

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSYIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

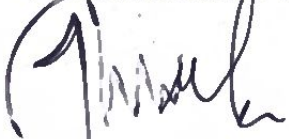
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan, maka skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SMK N 1 PALEMBANG”**, yang ditulis oleh Diana Fitri, NIM 632021005, telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

PEMBIMBING I



Helyadi, SH.,MH

NBM/NIDN. 995861/0218036801

Palembang, 29 April 2025

PEMBIMBING II



Yuniar handayani, SH.,MH

NBM/NIDN. 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SMK N 1 PALEMBANG

Yang ditulis oleh : Diana Fitri, 632021005

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 18 Maret 2025

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 April 2025

Universitas Muhammadiyah Palembang

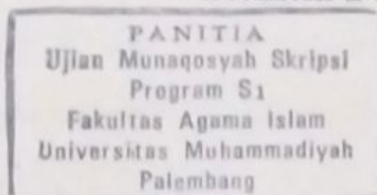
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulita Wati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN : 8959538/0206057201



Sekretaris,

Rijalush Shalihia, S.El., M.H.I

NBM/NIDN : 1081397/02050866801

Penguji I,

Dr. Yahya, S.Fd.L.Lc, M.P.I

NBM/NIDN : 1196089/02060487701

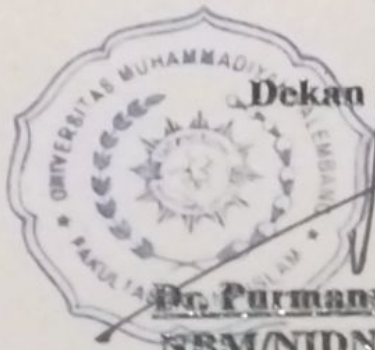
Penguji II,

Dr. Drs. Antoni, M.H.I

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmanayah Ariadi, S. Ag., M. Hum

NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Fitri

Tempat Tanggal Lahir : Padang, 29 Januari 1999

NIM : 632021005

Program Studi : Akhwal Syaksiyyah

Alamat : Kelurahan Simpang Sender, Kec. Buay Pematang Ribu
Rantau Tengah, Kab.Okus Selatan, Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SMK N 1 PALEMBANG”** adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 29 April 2025



MOTTO

“Jaga Matamu Menghadap ke Bintang dan Pijakkan Kakimu Ke Tanah”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)

KATA PERSEMBAHAN

- ❖ Segala puji hanya milik Allah dengan rahmat dan ridhonya yang selalu memberikan nikmat sehat, kesempatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, ayahanda Sukadi dan ibunda Gusnida yang sangat saya cintai yang selalu memanjatkan doa, support, semangat dan selalu memberikan yang terbaik buat saya tanpa jeda. Keduanya telah melalui banyak perjuangan, tapi saya tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Keduanyaalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
- ❖ Kemudian untuk adik tercinta Novita Silviani yang selalu ridho memberikan dukungan, tenaga dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk keluargaku tercinta yang selalu tulus memberikan dukungan, motivasi, serta perhatian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segalanya.
- ❖ Skripsi ini saya persembahkan untuk pembimbing saya Bapak Helyadi, S.H., M.H dan Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan membimbing saya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.
- ❖ Kepada kekasih yang telah memberikan dukungan, semangat dan semua tenagamu untukku, terimakasih perjuangannya selalu meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, juga untuk inisiatifnya yang selalu mengulurkan tangan

agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu membalas setiap kebaikan itu.

- ❖ Teman-teman AHS seperjuanganku terimakasih untuk waktu 4 tahun karena telah memberikan arahan, kepercayaan, dukungan dan motivasi, terimakasih untuk semua kebersamaannya.
- ❖ Terimakasih juga untuk teman serta sahabat yang selalu memberikan support, nasehat, semangat tanpa henti dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Dan tak terlupakan pula terimakasih untuk diri sendiri karena tidak ada perjuangan tanpa paksaan terimakasih sudah berjuang, sedih yang dipaksakan untuk senang, sakit yang dipaksakan untuk sehat dan mental yang berantakan di paksakan untuk kuat agar terselesainya skripsi ini.
- ❖ Dan untuk Almater Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti petunjuknya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis membuat skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di SMK N 1 Palembang”**. Bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir studi strata 1 (SI) dan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag.,M Hum, Dekan Fakultas Agama Islam Unniversitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Drs. Antoni, M.H.I selaku Kepala Prodi Akwal Syaksiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Helyadi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Ibu Yuniar Handayani, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Keluarga besar Fakultas Agama Islam khususnya teman-teman di Fakultas Agama Islam, atas segala dukungan, semangat, dan kerjasamanya.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh di sisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 29 April 2025


Diana Fitri
2021005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Pelaku dan korban bullying.....	16
C. Penelitian Yang Relevan.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	33

C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisa Data	36
F. Uji Kepercayaan Data	38
G. Rencana dan Waktu Penelitian	39
 BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
1. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Palembang.....	43
2. Tujuan SMK Negeri 1	44
B. Hasil dan Analisis Penelitian.....	45
1. Dampak Bullying Terhadap Siswa Yang Menjadi Korban Bullying	45
2. Upaya Pihak Sekolah Dalam Menanggulangi Bullying.....	49
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying.....	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Diana Fitri, 2025, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di SMK N 1 Palembang**, Program Studi Akhwal Syaksiyyah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai bagaimana dampak bullying terhadap siswa yang menjadi korban bullying, bagaimana upaya pihak sekolah dalam menanggulangi bullying serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bullying di SMK N 1 Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dampak perilaku bullying terhadap korban yaitu menjadi kurang percaya diri, terkena mental serta emosionalnya, menjadi pendiam, tidak mau bersosialisasi, mencapai hasil prestasi yang buruk, dan merasa tidak aman berada di dalam kelas sehingga ingin pindah jurusan ke kelas lain. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menanggulangi bullying yaitu menggunakan tim anti bullying dan tim dari Osis disebut PTPK tujuan dari tim ini untuk siswa yang di bully jika tidak berani speak up atau tidak berani memberi tahu secara langsung kepada guru BK atau wali kelasnya maka siswa yang menjadi korban bullying bisa memberitahu kepada tim tersebut, untuk pelaku dari pihak sekolah dengan cara memberikan pengertian bimbingan terhadap pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban bullying di SMK N 1 Palembang dilakukan dalam dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif yaitu dengan cara membangun komunikasi yang baik antara wali kelas dan para siswa-siswi di sekolah. Kedua perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan teguran dengan panggilan orang tua pelaku pelanggaran bullying. Pihak sekolah belum melakukan sanksi berat seperti denda apalagi penjara. Perlindungan hukum terhadap tindak bullying di SMK N 1 Palembang juga sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni pasal 54.

Kata Kunci : Perlindungan, bullying, sekolah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua pergerakan aspek kehidupan Negara Indonesia diatur oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” artinya Indonesia menganut suatu sistem yang dikenal sebagai sistem konstitualisme, selaku Negara hukum sangat penting menegakkan hukum yang berlaku dengan adil dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Setiap anggota negara wajib mematuhi dan menjalankan segala bentuk aturan yang telah diberlakukan oleh negara dengan penuh tanggung jawab guna menciptakan negara yang lebih baik lagi.

Ada dua bagian hukum di Indonesia: hukum privat dan umum. Secara singkat, hukum privat mengatur hubungan hukum antara individu dengan prioritas kepentingan pribadi, sedangkan hukum umum mengendalikan hubungan hukum antara bangsa serta individu untuk kepentingan bersama.¹

Aturan Pidana sendiri masuk ke dalam Hukum Publik yang pada kesempatan kali ini menitik beratkan kepada hubungan antara orang-orang

¹ Umar Said Sugiarto, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 34.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

yang menjadi perhatian langsung masyarakat termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum.

Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Membahas tentang anak dan perlindungan tentang anak, hal tersebut akan selalu ada di dalam perjalanan kehidupan, karena seorang anak adalah karunia terindah dari tuhan serta diyakini sebagai bagian dari generasi penerus di mana nantinya bakal membangun suatu negara di kesempatan yang mendatang. Adanya perlindungan hukum terhadap anak artinya sama dengan melindungi masa depan bangsa.

Perundungan adalah tindakan agresif, berulang, dan disengaja yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu dengan niat untuk menyakiti, mengintimidasi, merendahkan, atau mendiskriminasi.³

Praktik perundungan di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni :

- 1) Bullying Fisik: Ini adalah kategori pelecehan di mana terjadi secara fisik antara pelaku dan korbannya dan dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya adalah menampar, menimpuk, menginjak kaki, dan sebagainya.
- 2) Bullying verbal, adalah jenis pelecehan yang dapat diidentifikasi oleh indra pendengaran kita, seperti memprovokasi, menghina, menjuluki, dan sebagainya.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1 angka 1.

³ Rahmatullah, MA, “*Melawan Perundungan Di Sekolah : Panduan Untuk Siswa, Orang Tua, Dan Pendidik*”, (DKI Jakarta : Publica Indonesia, 2022), hal. 9.

- 3) Bullying mental atau psikologis, ini bullying yang memiliki resiko tinggi karena tidak dapat dideteksi jika kita kurang berhati-hati. Contoh: tatapan tidak suka, tatapan dengan penuh bahaya, merendahkan dan sebagainya.⁴

Bullying fisik, yang seringkali secara nyata yang menyakitkan di lingkungan sekolah dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius terhadap korban, yang paling utama dalam konteks ketidakstabilan mental siswa. Seiring dengan efek emosional, *bullying* dapat meluas ke dalam domain akademis, siswa yang menjadi korban seringkali menghadapi tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, mewujudkan kondisi di mana konsentrasi mereka terganggu. Kecemasan yang berulang-kali terhadap potensi pelecehan dapat menjadikan korban sulit untuk fokus dalam pembelajaran dan meyerap pelajaran dengan baik. Beberapa siswa malah memilih untuk tidak datang ke sekolah sebagai upaya untuk terhindar dari situasi *bullying* tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan absensi tinggi dan keterlambatan dalam penerimaan materi pelajaran, dampaknya juga dapat terlihat dalam perilaku sosial siswa. Fenomena ini tidak lebih dari menempatkan kesehatan fisik korban dalam bahaya, tetapi juga merusak kesehatan mental serta emosional korban.⁵

Bullying verbal, pelecehan melalui kata-kata, aspek yang membuat bullying verbal begitu merugikan, yaitu pada penyebabnya terhadap kesejahteraan emosional dan mental korban tanpa memberikan bekas fisik yang tampak pada mata. Korban bullying verbal sering menderita penurunan

⁴ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), “*Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*”, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), hal. 2-4.

⁵ Ni Made Dainivriti Sinta Sari, “*Mencegah Bullying di Sekolah Dasar*”, (Bandung : NILACAKRA, 2019), hal. 13-14.

harga diri, stres, kecemasan, dan bahkan depresi sebagai dampak dari tekanan psikologis yang korban hadapi. Pada beberapa situasi, dampaknya dapat berlangsung hingga jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional korban. Dengan menggunakan kalimat yang tidak enak di dengar ejekan terkait penampilan fisik seperti “kamu terlalu gemuk seperti sapi” atau “bentuk hidungmu seperti babi” dan memanggil dengan julukan seperti “si hitam” atau “si bodoh”. Kalimat-kalimat seperti itu dapat merusak kepercayaan diri korban bahkan hubungan sosial mereka di lingkungan sekolah.⁶

Semua anak berhak atas pendidikan yang layak mengembangkan dirinya serta sesuai minat dan bakat mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan “anak wajib mendapat perlindungan hukum dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, mengatur tentang perundungan atau perundungan terhadap anak”.⁷

Walaupun hal tersebut sudah tertera dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tidak mampu dipungkiri bahwasanya masih banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi di pendidikan oleh siswa/siswi di mana ada di lingkungan sekolah tersebut. Tanpa disadari,

⁶ Ibid, hal. 16-17.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* Pasal 54 .

banyak orang mengetahui tentang tindakan intimidasi ini. Namun, beberapa orang menganggap tindakan mereka sebagai lucu dan menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Hal ini membuat korban pelecehan merasa tertekan, bahkan dapat menyebabkan trauma, dan dapat berdampak buruk pada masa depan mereka.

Tindakan *bullying* dapat di pidana baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Khusus untuk perisakan yang dilakukan kepada anak-anak, pasal bullying mengacu pada UU No. 35 tahun 2014. menurut Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.⁸

Selain itu, UU Perlindungan Anak mengatur bullying. Pasal 80 mengatur ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.⁹

Berikut ini adalah peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan jenis perundungan, juga dikenal sebagai bullying, yang akan dijelaskan oleh penulis :

1. Pasal 170 KUHP yang berkaitan dengan Pengeroyokan termasuk ke dalam kategori *bullying* fisik yang di lakukan bersama-sama.

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 76C.

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “*Mengatur Ancanam Pidana Bagi Pelaku Bullying*” Pasal 80.

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau benda akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan.

(2) Ancaman terhadap mereka yang bersalah:

- a. Dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun jika ia merusak barang dengan sengaja atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka;
- b. dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun dalam kasus kekerasan yang menyebabkan luka berat;
- c. Melalui hukuman penjara waktu terpanjang 12 tahun dalam kasus kekerasan yang mengarah pada kematian.¹⁰

2. Pasal 351 KUHP yang mengatur tindakan penganiayaan termasuk ke dalam kategori *bullying* fisik seperti memukul, menggigit, menjambak, menendang, mencubit, mencakar serta menonjok.

Ancaman bagi mereka yang bersalah :

- (1) Penganiayaan dapat mengakibatkan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun delapan bulan atau denda tidak lebih dari
- (2) Jika tindakan tersebut menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.
- (3) Diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun jika mengakibatkan kematian.
- (4) Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Tidak dipidana percobaan untuk melakukan kejahatan ini.¹¹

3. Pasal 369 KUHP yang mengatur tindakan pengancaman dapat mengakibatkan hukuman 4 tahun penjara. Ini termasuk ke dalam kategori *bullying* verbal seperti mengancam, menghina, merendahkan, mengganggu, memberi julukan, memanggil nama, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip.

4. Pasal 335 KUHP yang mengatur tindakan perbuatan tidak menyenangkan dapat mengakibatkan hukuman 1 tahun penjara. Jenis ini termasuk ke

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “*Mengatur Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan*” Pasal 170.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “*Tentang Penganiayaan*” Pasal 351.

dalam kategori *bullying* non-verbal langsung seperti menggunakan ekspresi muka yang merendahkan, mengolok-olok atau mengancam.

Bullying adalah perbuatan bejat dan tidak beretika. Perbuatan seperti itu jelas dilarang oleh agama Islam. Pandangan Islam dalam *bullying* yang terjadi sekarang memahami bahwa Al-Quran sudah menggaris bawahi bahwa yang namanya merendahkan menghina membully dan lain-lain itu dilarang dalam Al-Quran atau yang lebih dari itu semuanya yaitu perbudakan. Jadi di sini dalam Islam menentang yang namanya perlakuan perbudakan, perlakuan-perlakuan yang merendahkan, perlakuan yang menghinakan, perlakuan yang menyiksa, menindas dan menjajah. Islam disini sangat mempunyai semangat yang membebaskan kita dari itu semua. Karenanya kita juga harus menjauhi perilaku-perilaku *bullying* itu, baik *bullying* dari kategori lisan sampai kategori sosmed harus kita jauhi karna bisa jadi yang satu membawa kepada yang lainnya sampai *bullying* dengan arti kekerasan, penindasan dan lain-lain, inilah kemudian yang mendatangkan dosa besar mendatangkan murka besar dari Allah SWT.

Perundungan atau biasa di kenal dengan sebutan *bullying* adalah fenomena yang sudah banyak sekali terjadi di sekolah.¹² Para pihak yang terlibat sering terjadi dari kalangan anak-anak pendidikan, hingga kini banyak tindakan *bullying* atau perundungan tetap berlangsung dalam lingkungan tingkat Sekolah pendidikan awal sampai tingkat Sekolah Menengah. Salah

¹² Ummi Salamah, “*Kabhanti Bunga Malati Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter*”, (baubau : Geupedia, 2022), hal. 16.

satunya seperti yang terjadi di SMK N 1 kota Palembang. Tidak bisa dipungkiri tindakan *bullying* dalam hal ini di sekolah tersebut masih sering terjadi meskipun sudah diberi peringatan, sebagian besar tindakan dan sasaran pelecehan berasal dari siswa siswi itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, sehingga harus memastikan individu tindak pelecehan di sini mendapatkan pendidikan yang memadai guna memberikan pengetahuan bahwasanya *bullying* adalah sesuatu hal di mana mengakibatkan kepada sasarannya baik secara mental maupun secara fisik, dalam hal tersebut tumbuh pertanyaan yang signifikan bagi setiap warga, tindakan pelecehan anak ataupun dewasa di mana dibekali pendidikan tidak resmi lewat kedua orang tuanya ataupun menjalani pendidikan resmi mestinya lebih berpikir kembali, apakah perbuatan melakukan pelecehan bisa ditunjukkan serta memahami efek yang akan terjadi kepada korban pelecehan.

Ada lebih banyak laporan tentang pelecehan anak di pendidikan.¹³ Kekerasan terhadap anak-anak di institusi pendidikan adalah topik di mana sering diliput melalui surat kabar, radio, sosial media, dan televisi. Siswa di SMK N 1 kota Palembang ini dapat mengalami masalah psikologis karena tingginya tingkat kekerasan, yang dapat mencakup geng bahkan tindakan fisik. Anak-anak harus diawasi dan dilindungi untuk memastikan pertumbuhan dan

¹³Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KEMEN PPPA : Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses tanggal 14 Januari 2021.

perkembangan yang seimbang, konsisten, dan seimbang dari segi fisik, mental, dan sosial.¹⁴

Karena bullying masih sangat sering terjadi di SMK N 1 kota Palembang. Peran guru, karyawan pendidik, pemerintah, dan warga sangat penting untuk menurunkan kasus perundungan di lingkungan pendidikan terutama di SMK N 1 kota Palembang ini.¹⁵ Seperti yang kita ketahui, sebagian besar kasus bullying hanya diselesaikan melalui proses perantaraan yang dilakukan oleh karyawan kependidikan di divisi bimbingan konselor. Akhir dari kasus bullying ini bukanlah yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana mencegah hal-hal seperti ini terjadi di masa depan.

Berdasarkan data ditinjau dari kasus bullying di SMK Negeri 1 Palembang, pada 3 tahun terakhir dari 2023 sampai 2025 terdapat 17 orang siswa sebagai pelaku bullying dan 13 orang siswa sebagai korban bullying.¹⁶ Kejadian ini telah terjadi lebih dari lima kali dalam satu tahun. pihak sekolah sudah melakukan tindakan menasehati para pelaku bullying namun belum sampai melakukan sanksi pidana untuk pelaku yang melakukan tindakan bullying tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya memahami perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan bullying terkhususnya di SMK N 1 Palembang, Baik preventif maupun represif, tujuannya adalah untuk

¹⁴ Hasil observasi di SMK N 1 Palembang pada 15 November 2024.

¹⁵ Hasil observasi di SMK N 1 Palembang pada 16 November 2024.

¹⁶ Hasil observasi di SMK Negeri 1 Palembang Pada 12 Desember 2024.

meningkatkan pemahaman tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan melindungi korban bullying serta menjaga kesehatan mental maupun tingkat sosial korban.

Jadi untuk mendalami hal ini lebih lanjut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akan hal ini karena untuk memberikan pemahaman terhadap pendidik, karyawan, siswa maupun masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental korban dan dampaknya dari tindakan *bullying* tersebut serta memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan yang terjadi di SMK N 1 Palembang . Untuk hal ini juga ditinjau sebagai syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di SMK N 1 Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, masalah-masalah berikut dirumuskan:

1. Bagaimana dampak bullying terhadap siswa yang menjadi korban bullying?
2. Bagaimana upaya pihak sekolah untuk menanggulangi bullying tersebut?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bullying di SMK N 1 Palembang?

C. Fokus Penelitian

Berfokus di lembaga pendidik di dalam perlindungan hukum terhadap murid, sebagai korban pelecehan dan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak bullying terhadap siswa yang menjadi korban bullying.
- b. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi bullying tersebut.
- c. Untuk mengetahui perlindungan apa saja yang telah diterapkan terhadap korban bullying di SMK N 1 Palembang.

2) manfaat Penelitian

a. Secara konseptual

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus didalam bidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

- a. Bidang Akademis, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban bullying di lingkungan sekolah, menambah sumber penelitian pustaka, dan

sebagai penambah sumber referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang akan meneliti kembali berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap siswa sebagai korban pelecehan di SMK N 1 Palembang.

- b. Pemerintah dan masyarakat, dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat dan masukkan kepada pemerintah agar lebih peduli lagi mengenai dampak dari bullying ini.
- c. Lingkungan Pendidikan atau Sekolah, dapat lebih *aware* terhadap kasus bullying agar tindakan bullying dapat dicegah dan berkurang.
- d. Bagi penulis sendiri, sebagai pemenuhan syarat untuk diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) penelitian penulis di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat positif untuk penulis kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S Al-Hujurat ayat 11.

Q.S Al-Hujurat ayat 13.

Q.S Al-Isra' Aayat 70.

Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemah, 27.

Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, 115.

HR. Abu Daud no. 4084 dan Tirmidzi no. 2722.

Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV. Budi Utama: 2021).

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : Penerbit CV Jejak, 2018).

Aprita,Serlika. dkk, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : KENCANA, 2024)

Arief, Hanafi, "*Pengnatar Hukum Indonesia*", (Yogyakarta : Pt.LKis Pelangi Aksara, 2016).

Asmadi, Erwin, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, halaman 52

Asri, Kholifatul Husna, *Bullying Is Not Cool Mari Berteman Dengan Asik Tanpa Mengusik*, (Bandung : Penerbit Indonesia Emas Group, 2023).

Astuti, Ponny Retno "*Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*", (Jakarta : Pt. Grasindo, Anggota IKAPI), 2008, Hal. 24.

Cailla, Glenn Kevin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar Di Indonesia*" , Jurnal , Jakarta: Universitas Tarumanagara , 2023 .

Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah*", Jurnal, Balikpapan : Universitas Mulia Balikpapan, 2020.

Fitрати, Ratih Ummul, Wawancara, 21 Januari 2025.

Fuad, Muhammad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz Alquran al-Karim*, (Dar al-Kutub al Misriyyah,1364),347.

- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.
- Gultom, Maidin, Op. Cit., halaman 127.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- Hamdan, Muhammad dan Mahmud Mulyadi. 2019. “*Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 70-71.
- Izza, Nailul Yolandita dan Sri Wahyuningsih, *Web Series dan Bullying Memahami Representasi Bullying Dalam Web Series Melalui Analisis Semiotik*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata: 2023).
- Jati, Umi Wahyu, Wawancara, 20 Januari 2025.
- k, Christofora. *mengenal jenis-jenis bullying dan bagaimana mencehghanya*, (Yogyakarta : penerbit Cahaya Harapan, 2023).
- Kasanah, Siti Uswatun, dkk, *Pendidikan Anti Bullying*, (Pasuruan: CV Basya Media Utama).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KEMEN PPPA : Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses tanggal 14 Januari 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “*Mengatur Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan*” Pasal 170.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “*Tentang Penganiayaan*” Pasal 351.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 196.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit : Media Ilmu Press, 2014).
- Nainggolan, Ibrahim “*Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan*”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.
- Rahmatullah, MA, “*Melawan Perudungan Di Sekolah : Panduan Untuk Siswa, Orang Tua, Dan Pendidik*”, (DKI Jakarta : Publica Indonesia, 2022)
- Rati, Ni Wayan. dkk, “*Stop Bullying*”, (Bandung : NILACAKRA, 20024)

Renunat, Firdaus. dkk, *“Pengantar Hukum Pidana”*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)

Salamah, Ummi, *“Kabhanti Bunga Malati Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter”*, (baubau : Geupedia, 2022).

Saleh, Muhammad. dkk, *Ramifikasi problematika social*, (Indramayu: penerbit adab CV. Adanu Abimata, 2024).

Sapitri, Widya Ayu, *“Cegah Dan Stop Bullying Sejak Dini”*, (Semarang: Guepedia, 2020) .

(SEJIWA), Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2008).

Sari, Yuli Permata dan Welhendri Azwar, *“Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”* Jurnal Pengembangan . Masyarakat Islam, Vol. 10, No.2, 2017, halaman 345

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur”an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 133

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 393.

Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)

Sukamto, Ismu, dkk, *“Bullying Mencederai Hakikat Manusia”*, (Pasaman Barat : CV. AZKA PUSTAKA, 2023)

Tafsir Wajiz.

Taswin, Muhammad Taslim *“Mencegah Dan Mengatasi Bullying : Pendekatan Teknik Rekstrukturisasi Kognitif”*, (Sulawesi Selatan : CV. Ruang Tentor), Hal. 15-17.

Thea, Asep Juanda dan Mr Bram, *Pola Asuh Dan Bullying*, (Bandung : Penerbit Guemedia Group, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga* Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 *Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi* Pasal 1 Ayat 5.

Undang – undang nomor 27 tahun 2004, “tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi”, pasal 1 angka 5.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 Angka 16.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* Pasal 54.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 76C.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “*Mengatur Ancanam Pidana Bagi Pelaku Bullying*” Pasal 80.

Wibowo, Antonius P.S, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).